

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Mudharabah

##### 1. Definisi Mudharabah

*Mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian kerjasama di antara dua pihak, dimana pihak pemodal (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana yang akan dikelola oleh pihak kedua (*mudharib*) dengan kesepakatan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak dan penanggungian kerugian oleh pemodal.<sup>12</sup>

Kepercayaan merupakan kunci dalam pembiayaan *mudharabah* karena *shahibul maal* mempercayakan sepenuhnya dana untuk dikelola oleh *mudharib*. Resiko atas pembiayaan *mudharabah* juga tinggi karena semua kerugian dalam pembiayaan ini akan ditanggung oleh *shahibul maal* selaku pemilik dana, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian dari *mudharib*. Dalam pembiayaan ini *shahibul maal* hanya dapat memberikan pengarahan ataupun saran dan tidak dapat terlibat langsung di manajemen usaha.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 : Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007), hlm. 1

<sup>13</sup> Siti Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Ed. 4. (Jakarta : Salemba Empat, 2015), hlm.28

## 2. Dasar Syariah, Landasan Hukum dan Ketentuan Mudharabah

Mudharabah merupakan transaksi yang diharamkan dalam syariat Islam, selama tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya. Dasar syariah terkait *mudharabah* bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas dan kaidah fiqh. Adapun dasar syariah dalam *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. Q.S. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya : “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

b. Q.S. al-Ma'idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

c. Q.S. Al-Baqarah ayat 283

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya : “...maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung : Sygma Creative Media Corp, 2014)

d. Hadits Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dan Suhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”<sup>15</sup>

e. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad

لِي الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

Artinya : “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

f. Ijma’

Ijma’ merupakan suatu kesepakatan para ulama dalam penetapan hukum atas suatu perkara yang disandarkan pada Al-Qur’an dan Hadis. Ijma’ merupakan sumber hukum yang sah sekaligus sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur’an dan Hadis. Terkait *murabahah*, diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Oleh karenanya, hal tersebut dipandang sebagai ijma’. (Wahbah Al-Zuhaily, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

<sup>15</sup> Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 115/DSN-MUI/IX/2017* tentang Akad Mudharabah, (Jakarta : 2000), hlm. 2

## g. Qiyas

Qiyas merupakan sumber hukum keempat setelah Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. Pengertian qiyas menurut ulama ushul fiqh adalah sebagai berikut :

“Qiyas ialah menetapkan hukum dari suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya dengan suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan *illat* antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut (Muhammad Abu Zahrah : 173).”

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*. Dalam pengertian sederhananya, *musaqah* diartikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik kebun dengan tukang kebun. Pengelolaan diserahkan kepada tukang kebun dan keuntungan akan dibagi antar keduanya.

## h. Kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>16</sup>

Landasan hukum merupakan aturan yang telah disahkan, bersifat baku dan menjadi titik tolak dalam melaksanakan suatu kegiatan. Landasan hukum pada *mudharabah* berasal dari Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa DSN-MUI, Pernyataan Standar

<sup>16</sup> Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 115/DSN-MUI/IX/2017* tentang Akad Mudharabah, (Jakarta : 2000), hlm. 3

Akuntansi Keuangan, dan landasan hukum lainnya. Berikut ini merupakan beberapa landasan hukum pada *mudharabah*, yaitu :<sup>17</sup>

**Tabel 2.1**  
**Landasan Hukum Mudharabah**

No.	Landasan Hukum	Tentang
1.	UU No. 21 Tahun 2011	Otoritas Jasa Keuangan
2.	UU No. 21 Tahun 2008	Perbankan Syariah
3.	PBI No. 7/6/PBI/2005	Transparansi Informasi Produk Perbankan Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Beserta Perubahannya
4.	PBI No. 9/19/PBI/2007	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
5.	POJK No. 16/POJK.03 /2014	Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
6.	POJK No. 24/POJK.03 /2014	Produk dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah
7.	Kodifikasi Produk Perbankan Syariah	Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Pelayanan Jasa
8.	SEBI No. 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah/Unit Usaha Syariah
9.	Fatwa DSN-MUI No. 7 tahun 2000	Pembiayaan Mudharabah
10.	Fatwa DSN-MUI No. 15 tahun 2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah
11.	Fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000	Sanksi Atas Nasabah yang Mampu Menunda-Nunda Pembayaran
12.	Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004	Ganti Rugi ( <i>Ta'wudh</i> )
13.	Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014	Pembiayaan yang disertai dengan <i>Rahn</i> (Barang Jaminan)
14.	Fatwa DSN-MUI No. 105 tahun 2016	Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah bil Istitsmar
15.	PSAK 105	Tentang Akuntansi Mudharabah

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah : Mudharabah

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan. *Seri Produk Perbankan Syariah 5 : Standar Produk Mudharabah*, diakses melalui <https://www.ojk.go.id> tanggal 20 November 2020 pukul 16.14

Rukun dalam *mudharabah* terdiri dari orang yang berakad yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*), modal (*maal*), kerja atau usaha (*dharabah*), keuntungan (*ribh*) dan ijab kabul (*shighat*). Ketentuan terkait *mudharabah* telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu sebagai berikut :

a. Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *mudharabah* disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada usaha produktif.
- 2) LKS selaku *shahibul maal* membiayai penuh kebutuhan usaha sedangkan nasabah/anggota sebagai pengelola modal.
- 3) Terdapat kesepakatan atas jangka waktu, tata cara pengembalian dana, dan pengembalian keuntungan.
- 4) *Mudharib* berhak mengelola usaha yang telah disepakati dan sesuai syariah, adapun LKS tidak ikut serta dalam manajemen sehingga hanya berhak mengawasi.
- 5) Dana dinyatakan secara jelas dan tunai.
- 6) Semua kerugian ditanggung oleh LKS kecuali untuk kerugian akibat kelalaian *mudharib*.<sup>18</sup>
- 7) Pada dasarnya tidak terdapat jaminan, akan tetapi LKS boleh meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.

---

<sup>18</sup> Sofyan S. Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan*. (Jakarta : LPFE Usakti, 2010), hlm. 292

Jaminan dapat dicairkan apabila *mudharib* melakukan penyimpangan atas kesepakatan.

- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 10) Jika LKS tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran, maka *mudharib* berhak mengajukan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.<sup>19</sup>

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan

- 1) *Shahibul maal* dan *mudharib* harus cakap hukum.
- 2) Ijab kabul dinyatakan oleh para pihak dengan memperhatikan:
  - a) Penawaran dan penerimaan secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
  - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak.
  - c) Akad dituangkan secara tertulis.
- 3) Modal ialah sejumlah uang/aset yang diberikan kepada *mudharib* dengan syarat sebagai berikut :
  - a) Diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai.

---

<sup>19</sup> Sofyan S. Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan*. (Jakarta : LPFE Usakti, 2010), hlm. 293

- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan secara tunai maupun bertahap.
- 4) Keuntungan *mudharabah* merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dengan syarat :
- a) Diperuntukkan bagi kedua pihak.
  - b) Bagian keuntungan proporsional setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan saat kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) keuntungan.
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian dan pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha harus memperhatikan hal-hal berikut :
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana kecuali pengawasan.
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola dana dalam memperoleh keuntungan.
  - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan *mudharabah*.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sofyan S. Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan*. (Jakarta : LPFE Usakti, 2010), hlm. 294



c. Ketentuan Hukum Pembiayaan

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak terdapat ganti rugi, kecuali akibat kelalaian dan pelanggaran terhadap kontrak.
- 4) Penyelesaian atas perselisihan dalam *mudharabah* dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.<sup>21</sup>

### 3. Jenis Mudharabah

Mudharabah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

- a) Mudharabah mutlaqah, yaitu pembebasan yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana investasi. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan pengelolaan dana yang telah diserahkan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dalam operasional usaha maupun aktivitas bisnis yang dijalankan oleh *mudharib* tetaplah memperhatikan ketentuan syariah dan kesepakatan dalam kontrak awal.
- b) Mudharabah muqayyadah, yaitu pembatasan yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana investasi. Pembatasan tersebut terkait objek investasi, tata cara

---

<sup>21</sup> Sofyan S. Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan*. (Jakarta : LPFE Usakti, 2010), hlm. 294

pengelolaan, tempat usaha dan batasan-batasan lain dengan memperhatikan prinsip syariah. Pembatasan yang dilakukan oleh *shahibul maal* semata-mata dilakukan agar pembiayaan tersebut dapat dikelola secara lebih baik dan dapat meminimalkan risiko.

- c) Mudharabah musytarakah, yaitu penyertaan modal oleh *shahibul maal* dalam bentuk kerjasama investasi dengan prinsip dasar *mudharabah*.<sup>22</sup>

#### 4. Karakteristik Mudharabah

Karakteristik yang dimiliki oleh pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a) Dalam mudharabah, setiap entitas atau pihak dapat berperan sebagai pemodal (*shahibul maal*) atau pengelola modal (*mudharib*). Posisi dari setiap pihak disesuaikan dengan kontrak awal pembiayaan. Koperasi syariah dapat menjadi *mudharib* yang menampung dan mengelola dana simpanan dari *shahibul maal* (anggota). Koperasi syariah dapat bertindak sebagai *shahibul maal* jika terdapat pengajuan pembiayaan oleh nasabah melalui akad *mudharabah*.
- b) Sebagai pengelola modal (*mudharib*), modal dari setiap jenis pembiayaan mudharabah diposisikan sebagai syirkah temporer. Dana dari pembiayaan bersifat temporal atau sementara dan

---

<sup>22</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 : Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007), hlm. 2

*mudharib* memiliki hak untuk mengelola dana tersebut. Keuntungan atas pengelolaan dana akan dibagi antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.

- c) Batasan dalam *mudharabah muqayyadah* antara lain terkait prinsip kesatuan usaha yaitu pemisahan dana pemilik, batasan dalam investasi tanpa jaminan, keputusan investasi, dan batasan lain sesuai kesepakatan bersama. Pembatasan pengelolaan dana bertujuan untuk meminimalisir resiko kerugian.<sup>23</sup>
- d) Pada dasarnya tidak terdapat jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*, akan tetapi demi mencegah kelalaian dari pihak *mudharib* maka *shahibul maal* berhak meminta jaminan. Pencairan atas jaminan dapat dilakukan ketika *mudharib* terbukti melanggar kontrak awal perjanjian. Dengan adanya jaminan, *mudharib* dapat lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan dalam pengelolaan dana.<sup>24</sup>
- e) Pengembalian (*return*) dana *mudharabah* dilakukan secara bertahap maupun total. Pengembalian bertahap yaitu bersamaan dengan pembayaran bagi hasil, sedangkan pengembalian total dibayarkan pada saat kontrak *mudharabah* berakhir.

---

<sup>23</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 : Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007), hlm. 3

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 4

- f) Ketentuan terkait pembagian keuntungan ditentukan diawal melalui penentuan nisbah atau prosentase bagi hasil. Adapun saat pengelolaan dana mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian tersebut bukan berasal dari kelalaian *mudharib*.<sup>25</sup>

## 5. Prosedur Pembiayaan Mudharabah

Secara umum, prosedur pembiayaan *mudharabah* meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

- a) Tahap permohonan pembiayaan yaitu pengisian formulir dengan melampirkan dokumen terkait.
- b) Tahap seleksi yaitu penilaian terhadap calon *mudharib* dengan pertimbangan 5C yaitu terkait karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi.
- c) Tahap analisis yaitu menganalisis terkait layak tidaknya calon *mudharib* yang diikuti dengan adanya survei lapangan.
- d) Tahap keputusan yaitu terkait disetujui atau tidaknya pembiayaan.
- e) Tahap pemenuhan administrasi yaitu setelah disetujui, maka calon *mudharib* memenuhi kelengkapan administrasi yang diperlukan.

---


<sup>25</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 : Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007), hlm. 5

- f) Tahap pencairan dana yaitu pencairan dan penyerahan dana menandakan bahwa akad *mudharabah* dimulai.

Prosedur lain terkait pembiayaan *mudharabah* adalah terkait ketentuan calon *mudharib*, analisis pembiayaan, plafon pembiayaan, penetapan biaya, perhitungan jasa, agunan, dan kebijakan lainnya.<sup>26</sup>

Skema dalam *mudharabah* adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Skema Mudharabah**



Sumber : Sri dan Wasilah, Akuntansi Syari'ah di Indonesia, hlm. 130

Keterangan : (1) Pemilik dana dan pengelola menyepakati akad.

(2) Usaha sesuai akad dan dikelola pengelola.

(3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.

(4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah.

(5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana.

<sup>26</sup> Alif Fida Nuraeni. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Mudharabah Tanpa Agunan di KSPPS Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang*. (Semarang : UIN Walisongo, 2019), hlm. 54

## 6. Bagi Hasil dalam Mudharabah

Metode yang dapat digunakan untuk memperhitungkan pembagian hasil usaha pembiayaan *mudharabah* adalah *revenue sharing* atau *profit sharing*. *Revenue sharing* merupakan metode pembagian hasil usaha dengan menggunakan laba kotor sebagai dasar perhitungannya. Sedangkan *profit sharing* merupakan metode pembagian hasil usaha dengan menggunakan laba bersih sebagai dasar perhitungannya.<sup>27</sup>

**Tabel 2.2**  
**Ilustrasi Perhitungan Laba Kotor dan Laba Bersih**

Uraian	Nominal	Metode Bagi Hasil
Penjualan	Rp 1.367.950.000	
HPP	(Rp 857.565.000)	
<b>Lab Kotor</b>	<b>Rp 510.385.000</b>	<b>Revenue Sharing</b>
Beban	(Rp 341.987.500)	
<b>Lab Bersih</b>	<b>Rp 168.397.500</b>	<b>Profit Sharing</b>

(Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105)

Metode perhitungan :

- a. Bila *profit sharing* dengan nisbah LKS : pengelola dana = 40 : 60, maka bagi hasil untuk keduanya adalah sebagai berikut :

$$\text{LKS} = 40\% \times \text{Rp } 168.397.500 = \text{Rp } 67.359.000$$

$$\text{Pengelola Dana} = 60\% \times \text{Rp } 168.397.500 = \text{Rp } 101.038.500$$

- b. Bila metode *revenue sharing*, nisbah LKS : pengelola dana = 10 : 90, maka bagi hasil untuk keduanya adalah sebagai berikut :

$$\text{LKS} = 10\% \times \text{Rp } 510.385.000 = \text{Rp } 51.038.500$$

<sup>27</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 : Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007), hlm. 3

$$\text{Pengelola Dana} = 90\% \times \text{Rp } 510.385.000 = \text{Rp } 459.346.500$$

Bagi hasil disepakati saat akad, namun diperbolehkan pula untuk mengubah nisbah sesuai dengan kesepakatan. Presentase atas penentuan keuntungan diperbolehkan jika kedua belah pihak memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan.<sup>28</sup>

## **B. Akuntansi Mudharabah**

### **1. Pengertian Akuntansi Mudharabah**

Definisi terkait akuntansi telah dikemukakan dalam berbagai literatur. Menurut *A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT)*, akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.<sup>29</sup>

*American Accounting Association (AAA)* mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang membutuhkan informasi tersebut.

Adapun definisi akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)* adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran

---

<sup>28</sup> Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 115/DSN-MUI/IX/2017* tentang Akad Mudharabah, (Jakarta : 2000), hlm. 5

<sup>29</sup> Ikit. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Ed. 1, Cet. 1. (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm. 27

moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.<sup>30</sup>

Dari ketiga definisi akuntansi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan serangkaian proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi ekonomi terkait keuangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Akuntansi syariah merupakan proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan disandarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Akuntansi *Mudharabah* merupakan serangkaian proses mulai dari pengakuan hingga pengungkapan transaksi atas *mudharabah*, baik dilakukan oleh *shahibul maal* sebagai pemilik dana maupun *mudharib* sebagai pengelola dana. Standar Akuntansi yang digunakan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 105 tentang akuntansi *mudharabah*.

---

<sup>30</sup> Ikit. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Ed. 1, Cet. 1. (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm. 28



## 2. Pelaporan Akuntansi Syariah

Proses akuntansi menyangkut kegiatan pengidentifikasian, perekaman dan pengomunikasian kejadian ekonomi yang akan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kegiatan ekonomi menghasilkan laporan keuangan dan kondisi perusahaan.<sup>31</sup>

Laporan keuangan atas kegiatan komersial adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas), catatan dan laporan lain. Adapun laporan keuangan atas kegiatan sosial terdiri dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.<sup>32</sup>


Dalam penyusunan laporan keuangan memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut terkait dengan peningkatan kepatuhan atas prinsip syariah, evaluasi kinerja keuangan, dan informasi terkait keuntungan investasi. Laporan keuangan tidak sepenuhnya menyajikan informasi yang dibutuhkan pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menyajikan informasi terkait kejadian ekonomi pada masa lalu yang menyangkut keuangan. Entitas tidak berkewajiban untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Berikut ini merupakan perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah, yaitu :

---

<sup>31</sup> Sukrisno Agoes dan Estranita Trisnawati. *Akuntansi Perpajakan*. Ed. 3. (Jakarta : Salemba Empat, 2018), hlm.1

<sup>32</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. (Jakarta : Graha Akuntan, 2007), hlm. 2

**Gambar 2.2**  
**Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah**



(Sumber : Aliyah, Analisis Penerapan PSAK 105 pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia)<sup>33</sup>

Dasar dalam penyusunan laporan keuangan memiliki beberapa asumsi dasar. Asumsi tersebut terkait asumsi akrual (pengakuan saat

<sup>33</sup> Aliyah. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia*. (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), hlm. 34

terjadinya transaksi pada periode yang bersangkutan, serta mempergunakan biaya historis) dan prinsip kelangsungan usaha (berdasarkan asumsi bahwa perusahaan menyediakan informasi terkait keuangan perusahaan yang saling berkelanjutan antar periodenya dan tidak berniat untuk melikuidasi perusahaannya).

Ketentuan terkait penyajian laporan keuangan meliputi komponen laporan keuangan, pertimbangan menyeluruh (terdiri dari penyajian secara wajar, kebijakan akuntansi, kelangsungan usaha, dan pertimbangan lainnya), struktur dan isi dan ketentuan terkait laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah.<sup>34</sup>

## **C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atas Akuntansi Mudharabah**

### **1. Pengakuan**

Pengakuan merupakan suatu proses penentuan atas suatu pos apakah memenuhi definisi unsur dinyatakan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. Pengakuan membawa konsekuensi atas pencatatan transaksi. Transaksi yang dimaksud mengandung nilai ekonomis dan biaya yang dapat diperhitungkan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007), hlm. 15

<sup>35</sup> Dwi Martani, dkk. *Akuntansi Keuangan Menengah : Berbasis PSAK*. Ed. 2. (Jakarta : Salemba Empat, 2016), hlm. 44

Penghambat dalam proses pengukuran harus diperhatikan. Pengakuan atas aset, liabilitas, penghasilan, beban perlu diakui secara andal baik dari segi nilai ekonomis maupun biayanya.<sup>36</sup>

Pengakuan akuntansi mudharabah menurut PSAK nomor 105 adalah sebagai berikut :

- a) Saat kas atau aset non-kas telah diterima oleh *mudharib* dari *shahibul maal*, maka pada saat itulah pembiayaan *mudharabah* diakui.
- b) Penurunan atas nilai investasi yang timbul sebelum mulainya usaha dan bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib* maka akan diakui sebagai kerugian sehingga saldo pada investasi *mudharabah* berkurang.
- c) Kerugian atas penurunan nilai investasi setelah usaha dimulai dan bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib* maka diakui sebagai kerugian dan diakumulasikan pada saat perhitungan bagi hasil.
- d) Pengakuan atas dimulainya usaha *mudharabah* adalah pada saat modal usaha diterima oleh *mudharib*.
- e) Penurunan nilai atas aset non-kas yang terjadi pada saat ataupun setelah berjalannya usaha *mudharabah* maka nilai investasi tidak secara langsung dikurangi. Perhitungan atas penurunan nilai tersebut dilakukan saat bagi hasil.

---

<sup>36</sup> Dwi Martani, dkk. *Akuntansi Keuangan Menengah : Berbasis PSAK*. Ed. 2. (Jakarta : Salemba Empat, 2016), hlm. 45

- f) Indikator penentuan kelalaian *mudharib* antara lain : tidak terpenuhinya persyaratan dalam akad, tidak adanya *force majeure* yang lazim berdasarkan penentuan akad, dan keputusan institusi yang berwenang.
- g) Tangguhan pembayaran saat berakhirnya akad *mudharabah* oleh *mudharib* akan diakui sebagai piutang.
- h) Penghasilan akan diakui pada periode terjadinya hak atas bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah.
- i) Pembentukan penyisihan kerugian investasi ditujukan untuk mencatat dan mengakui kerugian selama belum berakhirnya akad *mudharabah*, dan sebagai pengurang nilai investasi *mudharabah* saat berakhirnya akad. Pengakuan atas kerugian dan keuntungan dinilai atas *return* investasi.
- j) Penghasilan usaha direalisasikan pada laporan bagi hasil dan dijadikan sebagai pedoman untuk pengakuan penghasilan.
- k) Kerugian atas kelalaian akan ditanggung oleh *mudharib* dan investasi *mudharabah* tetap (tidak dikurangi kerugian tersebut).
- l) Tangguhan atas pembayaran hasil usaha ditambahkan sebagai piutang.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 : Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007), hlm. 6

## 2. Pengukuran

Pengukuran merupakan suatu proses penetapan nilai ekonomis dan pemasukan unsur laporan keuangan dalam neraca dan laba rugi. Biaya historis, biaya kini dan nilai realisasi merupakan dasar dalam pengukuran.

Revaluasi atas aset memperhatikan beberapa indikator yaitu terkait harga pasar, kegunaan informasi, relevansi dan konsistensi metode penilaian, tersedianya ahli penilai, objektivitas penilaian. Konsep atas revaluasi tidak mudah untuk diterapkan sehingga metode ini digunakan dalam menyajikan tambahan informasi dalam investasi.<sup>38</sup>

Pengukuran berdasarkan PSAK nomor 105 yaitu dana berupa kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Pengukuran atas aset non-kas sebesar nilai wajarnya dengan ketentuan : selisih positif antara nilai wajar dengan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan tertunda dan diamortisasi. Sedangkan selisih negatif akan diakui sebagai kerugian.

## 3. Penyajian

Mengacu pada PSAK 105, pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pembiayaan mudharabah tersebut disajikan dalam Aktiva/Aset. Berikut ini merupakan format laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 :

---

<sup>38</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (Jakarta : Graha Akuntan, 2007), hlm. 42

Gambar 2.3

## Laporan Posisi Keuangan

BANK SYARIAH "X"			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Per 31 Desember 20X1			
ASET		LIABILITAS	
Kas	xxx	Liabilitas segera	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx	Simpanan	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx	Simpanan dari bank lain	xxx
Piutang :		Utang :	
<i>Murabahah</i>	xxx	Salam	xxx
<i>Istishna'</i>	xxx	<i>Istishna'</i>	xxx
<i>Ijarah</i>	xxx	Liabilitas kepada bank lain	xxx
Pembiayaan :		Pembiayaan yang diterima	xxx
<i>Mudharabah</i>	xxx	Utang pajak	xxx
<i>Musyarakah</i>	xxx	Pinjaman yang diterima	xxx
Tagihan akseptasi	xxx	Pinjaman subordinasi	xxx
Persediaan	xxx	Jumlah	xxx
Aset <i>ijarah</i>	xxx		
Aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian	xxx	DANA SYIRKAH TEMPORER	
Piutang salam	xxx	Dana syirkah temporer dari nonbank :	
Investasi pada entitas lain	xxx	Tabungan <i>mudharabah</i>	xxx
Aset tetap	xxx	Deposito <i>mudharabah</i>	xxx
		Dana syirkah temporer dari bank :	
		Tabungan <i>mudharabah</i>	xxx
		Deposito <i>mudharabah</i>	xxx
		<i>Musyarakah</i>	xxx
		Jumlah	xxx
		EKUITAS	
		Ekuitas pemilik entitas induk	xxx
		Modal disetor	xxx
		Tambah modal disetor	xxx
		Penghasilan komprehensif lain	xxx
		Saldo laba	xxx
		Kepentingan nonpengendali	xxx
		Jumlah	xxx
		Jumlah Liabilitas, Dana <i>Syirkah</i>	
Jumlah Aset	xxx	Temporer dan Ekuitas	xxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, ED PSAK 101 (Revisi 2014)

#### 4. Pengungkapan

Hal-hal yang dapat diungkapkan oleh *shahibul maal* dan *mudharib* adalah sebagai berikut :

- a) Kesepakatan utama yang menyangkut besaran dana, nisbah bagi hasil, dan kesepakatan lainnya.
- b) Pengungkapan atas perincian investasi sesuai jenis pembiayaan *mudharabah* dilakukan oleh *shahibul maal*. Pengungkapan atas perincian penerimaan dana investasi sesuai jenis pembiayaan *mudharabah* dilakukan oleh *mudharib*.
- c) Pengakuan atas penyisihan atas kerugian piutang dilakukan oleh *shahibul maal*. Pengakuan atas pendistribusian dana dilakukan oleh *mudharib*.
- d) Pengungkapan lainnya berdasarkan ketentuan pada PSAK 101.<sup>39</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait penerapan PSAK 105 pada akuntansi *mudharabah* telah banyak dilakukan. Tidak hanya mengacu pada Bank Syariah saja, namun juga mengacu pada lembaga keuangan syariah lain. Secara umum hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah telah menerapkan PSAK 105 sebagai pedoman dalam pengukuran dan pengungkapan dalam transaksi *mudharabah*, akan tetapi masih ada beberapa poin dalam PSAK tersebut yang belum diterapkan. Ketidaksesuaian

---

<sup>39</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 : Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007), hlm. 9



perlakuan akuntansi dapat berimbas pada *output*-nya yaitu laporan keuangan dan besarnya bagi hasil.

Tri Wulandari telah melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 105 pada transaksi *mudharabah* pada BMT Sidogiri dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa BMT Sidogiri belum sepenuhnya menerapkan PSAK 105 yaitu terkait pengakuan dana *mudharabah* sebagai kewajiban, pengakuan tanggungan atas bagi hasil sebagai beban, dan perincian dana sebagai kewajiban. Persamaan penelitian adalah terkait variabel penelitian, yaitu penerapan PSAK 105 dan *mudharabah* serta metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya terkait lembaga yang dijadikan objek penelitian yaitu penelitian terdahulu meneliti BMT sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertempat di KSPPS.<sup>40</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Eny dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian akuntansi pembiayaan *mudharabah* di Kopsyah Lamongan. Metode yang digunakan adalah kualitatif *interpretive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa entitas tersebut telah menerapkan PSAK 105 dalam perlakuan akuntansi *mudharabah* yaitu mulai dari pengakuan awal yaitu pengakuan atas besarnya pembiayaan adalah jumlah kas yang diterima (dari nasabah), pengakuan atas beban, dan pengakuan atas transaksi lain juga telah sesuai. Akan tetapi, pengakuan atas

---

<sup>40</sup> Tri Wulandari. *Analisis Implementasi PSAK No.105 Akuntansi Mudharabah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sidogiri di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang*. (Malang : Universitas Kanjuruhan)

keuntungan belum sesuai. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian dan penggunaan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada tempat penelitian yaitu dalam penelitian tersebut berfokus pada Koperasi Syariah sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada KSPPS BTM.<sup>41</sup>

Wiyandari meneliti kesesuaian implementasi perlakuan akuntansi penghimpunan dana *mudharabah* dengan PSAK 105 pada Bank Muamalat Jember dengan mempergunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAK 105 telah diimplementasikan pada pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan akuntansi *mudharabah*. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian dan penggunaan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada tempat penelitian yaitu dalam penelitian tersebut berfokus pada Bank Muamalat sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada KSPPS BTM.<sup>42</sup>

Husnul melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis penerapan PSAK 105 pada sistem pembiayaan di KJKS Kalbar Madani Pontianak. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KJKS telah melaksanakan kebijakan penyaluran *mudharabah* sesuai PSAK 105, akan tetapi dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan masih memiliki kekurangan yaitu hanya

---

<sup>41</sup> Eny Latifah. 2016. *Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah dengan PSAK No.105 pada Koperasi Syariah Lamongan*, Vol.11, No.2

<sup>42</sup> Anik Wiyandari. *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Penghimpunan Dana Mudharabah dengan PSAK 105 : Studi Empiris pada PT. Bank Muamalat Cabang Jember*. (Jember : Universitas Jember)

laporan laba rugi dan neraca saja yang telah sesuai. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian yaitu penerapan PSAK 105 dan penggunaan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada tempat penelitian yaitu dalam penelitian tersebut berfokus pada KJKS sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada KSPPS BTM.<sup>43</sup>

Rohmiana meneliti implementasi akuntansi *mudharabah* pada model pembiayaan untuk UMKM pada BMT UGT Sidogiri. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pembiayaan *mudharabah* pada BMT telah mengacu dan menerapkan PSAK 105, akan tetapi masih terdapat beberapa perlakuan akuntansi yang belum sesuai dengan standar tersebut. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian dan penggunaan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada tempat penelitian yaitu dalam penelitian tersebut berfokus pada BMT UGT sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada KSPPS BTM.<sup>44</sup>

Fahmul melakukan penelitian dengan tujuan untuk menentukan kesesuaian implementasi kontrak pembiayaan *mudharabah* pada Bank Mandiri Syariah KCP Lawang terhadap PSAK 105 dan fatwa DSN MUI dengan mempergunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *mudharabah* di BMS telah sesuai dengan PSAK

---

<sup>43</sup> Husnul Mawarid. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 tentang Pembiayaan Mudharabah pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak*. Vol. 3, No. 2, (Pontianak : Universitas Tanjungpura, 2014)

<sup>44</sup> Rohmiana. *Implementasi Akuntansi Mudharabah pada Model Pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada BMT UGT Sidogiri Cabang Bangalsari Jember*. (Jember : Universitas Muhammadiyah Jember)

nomor 105 dan fatwa DSN MUI pada produk pembiayaan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian yaitu penerapan PSAK 105 dan penggunaan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada tempat penelitian yaitu dalam penelitian tersebut berfokus pada Bank Syariah Mandiri sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada KSPPS BTM.<sup>45</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Sri Rokhlinasari dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di Bank BNI Syariah dengan PSAK no. 105 dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNI Syariah telah meminimalisir ketidaksesuaian perlakuan akuntansi dengan PSAK no. 105 dan metode yang dipergunakan dalam pembagian hasil adalah *revenue sharing*. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian yaitu penerapan PSAK 105 dan penggunaan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada tempat penelitian yaitu dalam penelitian tersebut berfokus pada BNI Syariah sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada KSPPS BTM.<sup>46</sup>

Nurzaqi juga melakukan penelitian terkait di BMT Al-Muthin dengan kesimpulan bahwa pengakuan dan pengukuran terhadap pembiayaan *mudharabah* belum sesuai dengan PSAK No.105. Sedangkan dalam hal

---

<sup>45</sup> Muhammad Fahmul Iltiham. *Impelementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan Fatwa DSN MUI pada Produk Pembiayaan*. Vol. 11. No. 01. (Pasuruan : Universitas Yudharta, 2019)

<sup>46</sup> Sri Rokhlinasari. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 pada Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Cirebon*. (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati)

pengungkapan dan penyajian dianggap telah sesuai. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian yaitu penerapan PSAK 105 dan penggunaan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada tempat penelitian yaitu dalam penelitian tersebut berfokus pada BMT sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada KSPPS BTM.<sup>47</sup>

Asri Dewita melakukan penelitian terkait penerapan pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105 pada perbankan syariah dengan hasil bahwa terdapat kesesuaian antara perlakuan akuntansi dengan PSAK 105 baik dari pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pembiayaan *mudharabah*. Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait variabel yang diteliti yaitu perlakuan akuntansi dan PSAK 105, metode penelitian kualitatif, dan kesimpulan deduktif. Adapun perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Dalam penelitian ini bertempat di Bank Syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertempat di KSPPS BTM.<sup>48</sup>

Dwi, Muhamimin dan Emmy melakukan penelitian terkait analisis penerapan pembiayaan *mudharabah* dalam akuntansi syariah sesuai PSAK 105 pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun dengan hasil bahwa seluruh kegiatan akuntansi mulai dari pengakuan hingga pengungkapan pelaporan akuntansi *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK 105, akan tetapi terdapat ketidaksesuaian perlakuan dalam pengakuan pembiayaan *mudharabah* yang

---

<sup>47</sup> Mohd Nurzaqi. *Analisis Implementasi Praktik Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal wa Tamil Berdasarkan PSAK Nomer 105 Kesesuaian dengan Syariah : Studi Kasus di BMT Al-Muthiin*. (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020)

<sup>48</sup> Asri Dewita. *Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105 pada Perbankan Syariah*. Vol. 2, No. 2, (Kuala Tungkal : STAI An-Nadwah)

seharusnya diakui sebagai investasi *mudharabah*. Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait variabel dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Dalam penelitian ini bertempat di Baitul Maal wat Tamwil, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertempat di KSPPS BTM.<sup>49</sup>

Diah dan Hestin juga telah melakukan penelitian terkait kesesuaian perlakuan akuntansi syariah pada *mudharabah* dengan PSAK 105 di KSPPS BMT NU Jombang. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian antara perlakuan akuntansi *mudharabah* dengan PSAK 105 yaitu terkait pengakuan dan pengukuran aset dan uang muka dalam pembiayaan *mudharabah*. Persamaan penelitian ini adalah terkait variabel yang diteliti yaitu akuntansi *mudharabah* dan PSAK 105 serta penggunaan metode kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus dan tempat penelitian. Selain meneliti terkait kesesuaian akuntansi *mudharabah*, pada penelitian ini juga meneliti terkait kesesuaian akuntansi *murabahah* (PSAK 102). Adapun tempat penelitiannya bertempat di KSPPS BMT NU, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertempat di KSPPS BTM Surya Madinah.<sup>50</sup>

Penelitian terkait juga telah dilakukan oleh Sri dan Dewi dengan meneliti penerapan PSAK 105 pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah


---

<sup>49</sup> Dwi, Muhaimin dan Emmy. *Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah dalam Akuntansi Syariah sesuai PSAK 105 pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun*. Vol.2, No.4, (Lumajang : STIE Widya Gama)

<sup>50</sup> Diah dan Hestin. *Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, serta Kesesuaiannya dengan PSAK Syariah No. 102 dan 105 pada KSPPS BMT NU Jombang*. Vol.3, No.2, (Kediri : Universitas Nusantara PGRI Kediri)

Cabang Cirebon. Hasil dari penelitian ini adalah aset pembiayaan *mudharabah* hanya berbentuk kas, selain itu terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan metode bagi hasil. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian yaitu bertempat di BNI Syariah.<sup>51</sup>

#### E. Kerangka Berfikir



Sumber : diolah oleh peneliti, tahun 2020

<sup>51</sup> Sri dan Dewi. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 pada Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Cirebon.* (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati)

Penjelasan kerangka berfikir tersebut adalah pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu unit usaha dalam KSPPS BTM Surya Madinah yang memiliki prosedur dan ketentuan dalam perlakuan akuntansinya. Perlakuan akuntansi tersebut terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan dan telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah.